



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Jalan Brigjen. H. Hasan Basry, Banjarmasin 70123

Telepon : 3304177-3304195 Laman : <https://ulm.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

NOMOR 424 /UN8/OT/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis Standar ISO 9001 : 2015 serta mengoptimalkan penyelenggaraan tata kelola di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran diperlukan adanya tim yang dapat melaksanakan proses penjaminan mutu (*Quality Assurance*) di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pemangku jabatan Ketua dan Sekretaris serta kepala pusat pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Manajemen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/2022, tanggal 9 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Manajemen Mutu (SMM) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Manajemen Mutu (SMM) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Petitem KESATU terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024


KETIGA : Tim Pengelola Sistem Manajemen Mutu (SMM) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2024 bertugas untuk melaksanakan sistem manajemen mutu sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian mutu dan efisiensi semua aktivitas berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat secara berkala
2. Merumuskan kebijakan teknis penjaminan mutu Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas;
3. Meningkatkan kriteria penjaminan mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran;
4. Melaporkan secara berkala kepada pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Lambung Mangkurat.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT,



AHMAD
NIP 196712311995121002


LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 424/UN8/OT/2024
TANGGAL FEBRUARI 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM MANAJEMEN
MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TAHUN 2024

No.	JABATAN TIM	NAMA	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Ketua	Prof. Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Fak. Pertanian
2.	Sekretaris	Dr. Arief Sholahudin, S.Pd., M.Si	FKIP
PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN MANAJEMEN RISIKO			
3.	Kepala Pusat/Wakil Manajemen Mutu	Muzdalifah, S.P., M.Sc.	Fak. Pertanian
4.	Anggota	Agung Waskito, S.T.,M.T	FKIK
5.	Anggota	Rusdayanti Asma, S.E., M.Si	FEB
PUSAT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL			
6.	Kepala Pusat	Candra, S.Pi., M.Si.	Fak. Perikanan
7.	Anggota	Pathur Razi Aisyah, S.T., M.Eng	Fak. Teknik
8.	Anggota	Meydisa Utami Tanau, M.Psi., Psikolog	FKIK
PUSAT MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL			
10.	Kepala Pusat	Maya Sari Dewi, S.Sos., M.M.	FEB
11.	Anggota	Heri Susanto, S.Pd., M.Pd.	FKIP
12.	Anggota	Fakhriyah, S.S.T.,M.K.M	FKIK
PUSAT KURIKULUM DAN INOVASI PEMBELAJARAN			
13.	Kepala Pusat	Muhammad Najamudin, S.Pd., M.Pd	FKIP
14.	Anggota	Dr. Ananda Setiawan, S.Pd., M.Pd	FKIP
15.	Anggota	Jefriadi, S.T., M.Eng	Fak. Teknik
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEMBELAJARAN			
16.	Kepala Pusat	Dedy Ari Nugroho, S.Pd., M.Pd	FKIP
17.	Anggota	Herry Setiawan, S.Kep., Ns., M.Kep	FKIK

PUSAT DATA DAN INFORMASI PEMBELAJARAN			
18.	Kepala Pusat	Muhammad Itqan Mazdadi, S.Kom., M.Kom	FMIPA
19.	Anggota	Herry Irawansyah, S.T., M.Eng	Fak. Teknik
PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSIF DAN LAYANAN DISABILITAS			
20.	Kepala Pusat	Dr. Utomo, S.Pd., M.Pd	FKIP
21.	Anggota	Nurul Hidayati Utami, S.Pd., M.Pd	FKIP
Sekretariat			
22.	Anggota	Resny Hayati, S.E.	Rektorat
23.	Anggota	Ima Mentayani, S.T	Rektorat
24.	Anggota	Siti Norma Kamariah, S.H	Rektorat
25.	Anggota	Erna Wahyunie, S.E	Rektorat
26.	Anggota	Reza Fahlevi, S.Kom	Rektorat
27.	Anggota	Fitriyanti, S.Si.	Rektorat
28.	Anggota	Nella Marisca Lolowang, S.Kom.	Rektorat

Ditetapkan di Banjarmasin

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG
MANGKURAT



AHMAD

NIP 196712311995121002